



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
IAI TARBIYATUT THOLABAH
DENGAN
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



NOMOR: 3.1/A.d/008/KPI/MoA/IAI TABAH/IV/2025
NOMOR: B-446/Un.02/DD/HK.07/04/2025

**TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10/04/2025), di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Intiha'ul Khiyaroh, S.Kom.I., M.A**
Jabatan : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
Alamat Kantor : Jl. Deandles Kranji Paciran Lamongan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, alamat Jl. Deandles Kranji Paciran Lamongan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Saptoni, M.A**
Jabatan : Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”,

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Kerja Sama di bidang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia melalui seminar dan atau pelatihan untuk pengembangan komunikasi dan penyiaran Islam, dengan ketentuan Kerja Sama sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah untuk pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK dalam penguatan sumber daya manusia di lingkungan program studi dalam bentuk magang, dosen tamu, visitasi dan dialog pelatihan dan pendampingan, riset dan pengabdian masyarakat.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan institusional PARA PIHAK dalam bidang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta pusat belajar bagi dosen dan mahasiswa guna mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Objek dalam perjanjian kerja sama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua pihak dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan prodi dalam bentuk magang, dosen tamu, visitasi dan dialog pelatihan dan pendampingan, riset dan pengabdian Masyarakat
2. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. Magang/program penguatan kompetensi
 - b. Dosen tamu
 - c. Visitasi dan Dialog
 - d. Pelatihan dan pendampingan
 - e. Riset
 - f. Pengabdian Masyarakat dan lain-lain yang disepakati
 - g. Serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK saling memberi kemudahan akses informasi , baik secara *daring* maupun *luring*, berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama.
2. Pelaksanaan setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diatur dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama atau *Implementation Arrangements* tersendiri, atau dokumen sejenis lainnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Masing-masing PIHAK berhak mendapatkan manfaat atas Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian yang telah disepakati.
2. Masing-masing PIHAK wajib mentaati segala peraturan yang diberlakukan oleh PIHAK lainnya dalam hal akses informasi, layanan, dan pemanfaatan koleksi maupun fasilitas perpustakaan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Masing-masing PIHAK memiliki kewajiban pembiayaan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pembiayaan yang menjadi kewajiban masing-masing PIHAK dapat dibiayai melalui sponsor.
3. Cara pembayaran dan pelaporan keuangan untuk setiap pembiayaan disesuaikan dengan mekanisme penggunaan dana yang berlaku pada masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewajiban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya
 - b. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan perjanjian ini.
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.
2. PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum mengakhiri Perjanjian ini.
3. Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat Perjanjian ini.

Pasal 8
KOORDINASI, MONITOR, DAN EVALUSAI

1. Koordinasi, monitor, dan evaluasi kegiatan kerja sama dilakukan oleh PARA PIHAK selama pelaksanaan kerja sama.
2. Hasil koordinasi, monitor, dan evaluasi program dilaporkan oleh kepada pimpinan masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Adendum sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada, hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA PRODI KPI IAI TABAH
LAMONGAN,



Intiha'ul Khiyaroh, M.A

PIHAK KEDUA
KETUA PRODI KPI UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA,

Saptoni, M.A